

**PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

SYAFUTRI
NIM. 13.16.15.0093

Dibimbing oleh :

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
2. Ilham, S.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

**PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**SYAFUTRI
NIM. 13.16.15.0093**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

ABSTRAK

SYAFUTRI, 2017: Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh (Pembimbing I) Dr. Rahmawati, M.Ag dan (Pembimbing II) Ilham, S.Ag.,M.A.

Kata Kunci : Bank Syariah Mandiri, Pelaksanaan gadai emas.

Skripsi ini membahas tentang 1) Bagaimana konsep pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariaah Mandiri Kota Palopo?, 2) Bagaimana pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?, 3) Apakah pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sudah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah tentang gadai emas?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif secara analisis yuridis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah tentang gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Objek dalam penelitian ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yaitu *Pawning Officer*, *Pawning Staff*, nasabah pembiayaan gadai emas, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Palopo periode II tahun 2009-2016.

Hasil dari penelitian pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo cukup mudah yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, kemudian nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada *officer* gadai, emas ditaksir sesuai standarisasi harga emas di Bank Syariah Mandiri, kemudian penaksir menentukan besarnya pembiayaan yang akan diterima dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah diberikan surat bukti gadai emas yang telah tertera akad didalamnya. Nasabah menandatangani surat tersebut dan penaksir menyerahkan tanda terima barang, nasabah membawa slip penarikan uang diteller. Akad yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu akad *Qard*, akad *Ijarah*, dan akad Gadai termasuk jasa dan produk yang dijual juga berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Menurut kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian gadai.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafutri
NIM : 13.16.15.0093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, April 2017
Yang membuat pernyataan

SYAFUTRI
NIM. 13.16.15.0093

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Rampung walaupun dalam bentuk perjuangan yang keras nan gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini berkat rahmat, hidayah, dan inayah Allah swt dan ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas.


Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah SWT di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perampungan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Olehnya itu penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Mantang dan Ayahanda Basri Bitte, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang, tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
3. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.

4. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ilham, S.Ag., M.A., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag, beserta stafnya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Kepada bapak dan ibu dosen, yang telah membekali penulis selama masa studi dengan berbagai ilmu pengetahuan kampus IAIN Palopo.
7. Kepada saudara-saudariku tercinta yang terkhusus Mardiana Basri, S.P, Indar Jaya Basri, S.P, Astuti, yang telah memberikan motivasi, masukan, kerja samanya dan bantuan berupa materi maupun non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala kantor kementerian Agama Kota Palopo periode II tahun 2009-2016 Drs. H. Abubakar Abbas, M.Sy, yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta masukan yang mengenai pembahasan skripsi ini.
9. Ibu St. Nursyamsi sebagai *Pawning Officer* dan Bapak Alimuddin sebagai *Pawning Staff* di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang telah memberikan izin serta menyediakan waktu dan tenaganya kepada penulis selama penelitian berlangsung.



10. Teman-teman Perbankan Syariah, terkhusus bagi teman-teman Perbankan Syariah C angkatan 2013, antara lain, St. Nur Aisyah, Reski Amalia, Nilda Amelia Wardini, Raodhatul Khusnaeni, Sri Dewi, Rismawati, Tria Astari Alam, Nur Asia, Tri Dahlia, Amelia Rahman, dan teman-teman di kelas Perbankan A, B, dan C” yang telah banyak membantu serta bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2013 hingga sekarang.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang belipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Perbankan Syari’ah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiin.

Palopo, April 2017

Penulis,

SYAFUTRI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Pengesahan Skripsi	
Persetujuan Penguji	
Pengesahan Penguji	
Pengesahan Pembimbing	
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Nota Dinas Pembimbing.....	v
Abstrak.....	vii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	viii
Prakata.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kedudukan Bank Syariah dalam Kegiatan Usaha Gadai.....	11
1. Bank Syariah.....	11
2. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	11
3. Produk Pembiayaan.....	13
4. Gadai Emas Syariah di Bank Syariah.....	17
C. Konsep Gadai.....	19
1. Pengertian Gadai.....	19
2. Sifat-Sifat Gadai.....	20
D. Konsep Gadai Syariah (<i>Ar-Rahn</i>).....	22
1. Pengertian Gadai Syariah.....	22

2. Landasan Hukum Gadai Syariah	23
3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Gadai Syariah	26
4. Resiko Gadai Syariah.....	27
5. Berakhirnya Gadai Syariah.....	28
6. Mekanisme Operasional Gadai Syariah.....	28
E. Konsep Gadai Emas Syariah.....	30
1. Pengertian Gadai Emas Syariah.....	30
2. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah	31
3. Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah	33
4. Perjanjian Transaksi Gadai emas pada Bank Syariah.....	33
5. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah	34
6. Manfaat Gadai Emas Syariah	35
7. Mekanisme pelaksanaan Produk Gadai Syariah (<i>Ar-Rahn</i>)	36
8. Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas Syariah	38
9. Perbedaan Gadai Emas Syariah dan Gadai Emas Konvensional.....	39
10. Pengertian Taksiran Emas	41
11. Pengertian Emas	41
12. Gadai Emas Bank Mandiri Syariah	42
F. Kerangka pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri.....	49
2. Visi dan Misi.....	50
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	51
4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota	

Palopo	56
2. Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	63
3. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Mandiri Kota Palopo	64
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Palopo	65
5. Kaidah Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah tentang Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
Daftar Pustaka	
Daftar Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup Penulis	




DAFTAR TABEL

1.	Table 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	12
2.	Tabel 4.1 Penggolongan Uang Pinjaman & Biaya Titip	59
3.	Tabel 4.2 Tabel Emas Perhiasan.....	59



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka pikir 44
2. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*


Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹ Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Sejarah bisnis pegadaian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perum Pegadaian yang merupakan pelopor jasa gadai. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Perusahaan Jawatan Pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ini menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik *riba*. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No.103 tahun 2000 tentang

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 262

perusahaan jawatan pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Pada perkembangannya, jasa pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai



dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.²

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum Islam sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.³ Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003.

Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqih disebut *Rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.⁴ Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah. Dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek gadai sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

² M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 53

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. (Cet.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 88

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 141

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai.

Sedangkan gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *Ar-rahn* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman/utang yang diberikan kepada nasabah tersebut. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁵

Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syariah Mandiri No. 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-

⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3

MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana bank mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang nasabah dilunasi.

Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri adalah salah satu produk dimana nasabah akan memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan barang berupa emas, selama masa penitipan berjalan dan tentunya dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang lebih murah dibanding tempat gadai lain.⁶

Gadai emas merupakan salah satu produk yang termasuk kategori pemberian pembiayaan berdasarkan *al-qardh* yang dananya wajib dikembalikan oleh nasabah kepada bank secara sekaligus atau mengangsur sampai dengan tanggal jatuh tempo dan dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah.

Oleh karena itu setelah diketahui dasar ekonomi dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya dilapangan.

Oleh karena itu, penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”***.

⁶ St. Nursyamsi. *Pawning Officer*, wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 27 Januari 2017


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
3. Apakah pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sudah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah tentang gadai emas?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sudah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah tentang gadai emas.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai masukan dalam pengelolaan gadai.
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk memohon pembiayaan gadai emas.

E. Defenisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian kata yang mencantumkan definisi dari variabel yang diteliti ini. Dimana penelitian ini berjudul "***Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo***" terdapat dalam rangkaian judul penelitian sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam dan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga (*riba*).
2. Gadai menurut syariat adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan Islam untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.

3. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan sebagai investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan selalu naik dan disebut juga sebagai investasi minim resiko.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

1. Nuraeni, prodi Perbankan Syariah, jurusan muamalat, fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004. “*Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)*”.¹ Hasil penelitian ini adalah mekanisme gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir barang, yaitu 2.2 % perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2008) yang berjudul “*Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*”.² Dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif mendapatkan hasil penelitian pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan penggadaian konvensional dalam hal pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan dipegadaian syariah tidak

¹Nuraeni, *Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, 2004

²Susilowati, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Universitas diPonegoro Semarang, 2008

berbentuk bunga, tetapi hanya berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran serta dilakukan hanya sekali pembayaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2010) yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)*”.³ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara normatif empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu serta pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. BRI Syariah. Dengan dipenuhinya kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan pula terpenuhi.

Dari kajian penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu: Kajian yang diteliti adalah kajian tentang pelaksanaan gadai emas syariah dan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bank

³ Wijaya, *Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)*, 2010

Danamon Syariah Jakarta, dan Perum Pegadaian Semarang. Dan lokasi atau daerah yang akan menjadi tempat penelitian di mana penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

B. Kedudukan Bank Syariah dalam Kegiatan Usaha Gadai

1. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan pada pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Bank syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dikembangkan berdasarkan Al-quran.⁵

2. Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Secara umum, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut.

⁴ Ayoe Niken Pratiwi, *Op.Cit.*, h. 36

⁵ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 107

TABEL 2.1
Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
Memakai metode bunga	Berdasarkan margin keuntungan
<i>Profit oriented</i>	<i>Profit & falah oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur	Kemitraan
<i>Creator of money supply</i>	<i>User of real funds</i>
Tidak membedakan investasi yang halal dan haram	Investasi hanya pada bidang usaha yang halal
Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah	Operasional harus sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah

Perbedaan pembiayaan antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari apa yang menjadi pinjaman adalah sebagai berikut.

- a. Bank Konvensional : hutang pokok ditambah bunga
- b. Bank Syariah : harga baru barang yang telah disepakati bersama antara bank dengan debitur.⁶

⁶ Edy Wibowo, dan Untung Hendy Widodo, “ *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 48

3. *Produk Pembiayaan*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengambil dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Pada dasarnya, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat

⁷ *Ibid.*, h. 107

berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi'tsaman ajil, atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.⁸

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dengan pihak pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).⁹

3) Pembiayaan *Istishna*

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

pada dasarnya, pembiayaan *istishna* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual

⁸ Adiwarmanto A. Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 97

⁹ Sunarto Zulkifli, "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*", (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 40

beli *istishna* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari menyewahkan kepada penyewah.¹⁰

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan *syirkah* yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisba yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit.*, h. 113-137

¹¹ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Jakarta: Rajawali Person, 2014), h. 310

kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-mal* dan keahlian dari *mudharib*.

d. Pembiayaan berdasarkan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

1) *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Tujuan *hiwalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengatasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

2) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3) *Qard*

Qard adalah pinjaman uang, aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.
- c) Sebagai pinjaman kepada penguasa kecil.

d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

4) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan penggantian biaya atas jasa yang diberikan.¹²


4. *Gadai Emas Syariah di Bank Syariah*

Gadai emas syariah dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah dalam perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2002 gadai emas syariah telah menjadi suatu produk yang disediakan, baik oleh bank syariah maupun oleh unit usaha syariah dan tidak lagi monopoli oleh perum pegadaian. Dasar hukum gadai emas syariah sehingga menjadi produk yang dapat dijual oleh bank adalah Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dapat menjual produk berdasarkan prinsip syariah.

¹²Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 103-107

Gadai emas sebagai salah satu produk pembeda antara bank konvensional dan bank syariah memiliki keunggulan di antaranya sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah, cepat karena nasabah dan mendapatkan dana pembiayaan tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman karena bank sebagai pemberi dana pembiayaan memiliki jaminan yaitu emas, yang nilainya relative stabil dan tinggi.

Perjanjian gadai *ar-rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk tersendiri maupun sebagai produk pelengkap. Sebagai produk pelengkap, maka sifat dari *ar-rahn* adalah mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga keberlakuan *rahn* tergantung dari perjanjian pokoknya, bila perjanjian pokoknya tidak berlaku maka *rahn* menjadi tidak berlaku atau bila perjanjian pokoknya beralih atau batal demi hukum maka *rahn* juga beralih dan batal demi hukum. Sedangkan *rahn* sebagai produk tersendiri artinya adalah *rahn* sebagai alternatif dari produk pegadaian konvensional, yaitu gadai yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad berasal dari kata *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Kemudian secara istilah akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.



C. *Konsep Gadai*

1. *Pengertian Gadai*

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdato Bab XX Buku II KUHPerdato Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdato, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.¹³

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdato ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdato yang menyatakan bahwa hak untuk

¹³Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Cet. VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 290

didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur.¹⁴ Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Yang penting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan.

2. *Sifat-Sifat Gadai*

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absolut, *de suite*, *droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan pasal 528 KUHPerdara, atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa, hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik. Kemudian dalam pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara.¹⁵

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi kenikmatan* (Ind-Hil-Co. Jakarta, 2005), hal. 23

¹⁵ *Ibid.*, h. 26

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

Disamping sifat umum kebendaan seperti yang diuraikan di atas, hak gadai memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut:¹⁶

a. Hak gadai bersifat *accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika perjanjian hutang piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang piutang. Dan jika karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah.

b. Berdasarkan ketentuan pasal 1160 KUHPERDATA, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun hutangnya diantara para waris si berhutang atau di antara waris si berpiutang dapat dibagi-bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda

¹⁶ *Ibid.*, h. 27

sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.

c. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai pemegang bukan penguasaan benda.

d. Barang gadai berada dalam kekuasaan penerima gadai sebagai akibat adanya syarat sahnya gadai.

Syarat sahnya gadai yang dimaksudkan di atas dapat kita simpulkan dari ketentuan pasal 1150 dan 1152 KUHPerdota dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian diserahkan oleh debitur kepada kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahulukan dengan suatu perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi.¹⁷

D. Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn)

1. Pengertian Gadai Syariah

Transaksi gadai dalam fiqih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian tersebut merupakan yang tercakup dalam kata kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu,

¹⁷ *Ibid.*, h. 28

secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”.¹⁸

Secara etimologi *rahn* (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana juga yang digunakan untuk makna kata *al-habsu* “menahan”. Adapun menurut terminologi Islam, *rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan hutang, sekiranya pembayaran hutang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut. *Rahn* juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang sebagai kepercayaan/penguat hutang dan bank berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan hutang.¹⁹

2. Landasan Hukum Gadai Syariah

a. Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-kitab, As-sunnah, dan ijma'. Dalil dari Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283

¹⁸Galis Kurnia Afdhila, *Analisis Implementasi pembiayaan Ar-Rahn (gadai syariah) pada kantor pegadaian syariah cabang Landungsari Malang, Universitas Islam Negeri Malang*, 2009, h. 4

¹⁹Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 187

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ لَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang) ...”²⁰.

b. Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ²¹

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (shahih muslim).

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi hutang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.²²

Gadai dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan, Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan gadai, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin dari pada bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan dari pemberi gadai, dengan alasan bahwa penerima gadai menyakini pemberi gadai tidak akan

²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Intermedia, 1986), h. 71


²¹ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2), h. 372

²² Tri Pudji Susilowati, SH, *Op.Cit.*, h. 40

menghindar dari kewajibannya. Karena, substansi dalam peristiwa gadai adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak. Fungsi barang gadai pada ayat di atas yaitu untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai menyakini bahwa pemberi gadai berniat baik untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang disepakati. Sekalipun ayat di atas bahwa gadai dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan perjalanan, namun bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim.

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadai. Jika sudah berada ditangan pemegang gadai mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.



3. *Syarat-Syarat Pelaksanaan Gadai Syariah*

a. penerima dan pemberi gadai

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai, yaitu penerima dan pemberi harus mengikuti syarat-syarat beserta kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.


c. Hutang

1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.

2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur, maka gadai itu tidak sah.

d. Barang



1) Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.

2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.

3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

4) Agunan itu milik sah debitur.

5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain.

6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²³

4. Resiko Gadai Syariah

Adapun resiko yang mungkin terjadi pada gadai syariah apabila diterapkan dalam dunia usaha adalah:

- a. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*)

Dalam hal ini, sipemberi gadai telah melakukan *wanprestasi*, baik karena tidak dapat mengembalikan hutangnya maupun karena terlambat dari jadwal jatuh tempo.

²³Abdul Rohman Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 267-268

- b. Resiko penurunan nilai barang yang ditahan lemah atau mudah sekali rusak.

5. Berakhirnya Gadai Syariah

Berakhirnya akad gadai syariah dengan beberapa keadaan:²⁴

- a. Barang dikembalikan kepada pemiliknya
- b. Barang dijual paksa oleh bank
- c. Nasabah melunasi semua hutang
- d. Hutang dibebaskan atau dipindahtangankan
- e. Nasabah meninggal dunia
- f. Pembatalan gadai oleh bank

Sebelumnya kedua belah pihak telah menyetujui akad kapan nasabah akan melunasi hutangnya kepada bank. Jika saat jatuh tempo nasabah belum mengembalikan uang yang dipinjam, bank tidak berhak mengakui kepemilikan atas barang tersebut, tapi bank berhak menjual barang. Siapa saja boleh membelinya, termasuk bank sendiri. Karena hak bank hanya sebatas hutang nasabah, maka jika penjualan barang melebihi hutang nasabah kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada nasabah. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggung jawab nasabah.

6. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan gadai syariah adalah:²⁵

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159

a. Jenis Barang yang Digadaikan

- 1) Perhiasan; emas, perak, mutiara, intan, dan sejenisnya.
- 2) Peralatan rumah tangga; perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- 3) Kendaranaan; sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

b. Biaya-Biaya

Biaya yang dikenakan dalam gadai syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

1) Biaya Administrasi

Besarnya biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp. 5.000,- untuk semua golongan pinjaman. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi, dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp. 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0,- diatas Rp. 50 s/d 100 dibulatkan menjadi Rp. 100. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali diawal akad.

2) Jenis Jasa Simpanan

Besarnya tarif jasa simpanan gadai syariah didasarkan pada:

- a) Nilai taksiran barang yang digadaikan.
- b) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.

²⁵ Sofinayah Ghufroon, *Mengatasi masalah dengan pegadaian syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 38-42

c) Tarif jasa simpanan dihitung per 5 hari.

c. Sistem Cicilan dan Perpanjangan

Pada dasarnya nasabah, atau orang yang menggadaikan dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat mengambil barang, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

d. Ketentuan Pelunasan Pinjaman dan Pengambilan Barang Gadai

Besarnya jumlah uang pinjaman sangat ditentukan oleh golongan barang gadai yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan berapa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Barang yang digadaikan harus ditaksir lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai dari barang tersebut.

E. Konsep Gadai Emas Syariah

1. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada bank/pegadaian untuk dikelola dengan prinsip gadai syariah yaitu sebagai jaminan atas peminjam yang diberikan kepada nasabah tersebut. Pembiayaan gadai emas

syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah (pegadaian syariah) memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ijarah*.²⁶ Prinsip yang dianut oleh gadai emas syariah adalah sesuai prinsip syariah yang meniadakan *riba*. Dalam hal ini barang jaminan (berupa emas) disimpan di unit gadai syariah untuk ditukar dengan nilai tunai kemudian ditebus dalam jangka waktu maksimal tertentu dengan nilai yang disepakati atau barang jaminan disimpan kepada unit gadai syariah untuk ditukar dengan nilai tunai kemudian ditebus dengan nilai gadai ditambahkan dengan sewa tempat penyimpanan barang gadai. Bila dalam periode gadai maksimal barang jaminan tersebut tidak ditebus atau tidak diperpanjang masa gadainya maka barang jaminan tersebut atas sepengetahuan pemilik barang dijual oleh unit gadai, dan selisih nilai barang tersebut terhadap nilai gadai menjadi milik/resiko dari pemilik barang.

2. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

Pengaturan tentang gadai emas syariah mengacu kepada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn* Emas.

²⁶Azis Ariyanto, *Studi komparasi aplikasi gadai emas serta strategi pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 19

Ketentuan mengenai *rahn* yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang nasabah dilunasi.
- b. Barang dan *manfaatnya* tetap menjadi milik nasabah. Pada prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- d. Penjualan barang
 - 1) Apabila jatuh tempo, bank harus memperingatkan nasabah untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan barang digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*, (Jakarta pusat 10710), h. 52

Sedangkan ketentuan mengenai gadai emas adalah mengacu kepada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* emas dengan tambahan sebagai berikut:²⁸

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip gadai syariah (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh nasabah.
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

3. Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah

Subjek dari gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank adalah bank sebagai pemberi pinjaman dan penerima gadai, dan nasabah baik nasabah perorangan ataupun lembaga atau perusahaan. Sedangkan objek dari gadai emas syariah adalah harta atau barang berharga berupa emas, pada umumnya emas 16 karat sampai 24 karat dengan nilai yang digadaikan adalah minimal 10 gram dan pembiayaan atau jumlah pinjaman atau utang yang diberikan bank maksimal seratus juta rupiah.

4. Perjanjian Transaksi Gadai emas pada Bank Syariah

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian. Masing-masing akad

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*, (Jakarta pusat 10710), h. 56

yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas syariah, yaitu:²⁹

Akad *Al-Qardul Hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya upah, kepada bank karena bank telah menjaga atau merawat barang.

Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian nasabah akan memberikan bagi hasil kepada bank sesuai dengan kesepakatan, sampai dengan modal yang dipinjamkan terlunasi.

Sementara akad *Bai al-muqayyadah* dapat dilakukan jika nasabah menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang.

5. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah

²⁹ Atiqoh Prakasi, *Pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah depok* (fakultas hukum univ. Indonesia, 2012), h. 54

SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak sikap menolong antara Rasulullah dengan Yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi dari gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan perdagangan dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.³⁰ Produk gadai disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Gadai sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi barang, maka produk gadai ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.³¹ Sedangkan gadai sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.

6. Manfaat Gadai Emas Syariah

Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain:³²

a. Bagi Nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit

³⁰ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah (konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: UI PRESS, 2006), h. 42

³¹ Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82

³² Ahmad Maulidizen, *Analisis Implementasi Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru*, 2013), h. 65

perbankan, disamping itu nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi Perusahaan Pegadaian; penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

7. Mekanisme pelaksanaan Produk Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

a. Produk Gadai (*Ar-Rahn*)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:³³

- 1) Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisi formulir permintaan gadai
- 3) Menyerahkan barang jaminan bergerak, seperti:
 - Perhiasan emas, berlian.
 - Kendaraan bermotor
 - Barang-barang elektronik.

³³ *Ibid.*, h. 402- 403.

Prosedur pemberian pinjaman dilakukan melalui tahapan berikut:


- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan gadai;
- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan yang difotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- 3) Petugas pegadaian menaksir barang agunan yang diserahkan;
- 4) Besarnya pinjaman adalah sebesar 90% dari taksiran barang;
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

- 1) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
- 2) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp. 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- 3) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

- 1) melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,



2) mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi,

3) atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

8. *Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas Syariah*

Bank selaku penerima gadai dan nasabah selaku yang terlibat haruslah orang yang cakap bertindak secara hukum yang dapat mengucapkan kesepakatan atau perjanjian gadai secara jelas. Sedangkan harta yang dijadikan objek gadai emas syariah, yakni emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada bank, merupakan barang yang bulat milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar diberbagai tempat, tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang didapat secara haram. Kemudian hutang yang diberikan oleh bank

haruslah merupakan hak yang wajib dijabarkan secara jelas dan tertentu baik jumlah maupun rencana pengembaliannya.³⁴

9. Perbedaan Gadai Emas Syariah dan Gadai Emas Konvensional

a. Sistem Gadai Konvensional³⁵

1) Pegadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Kita datang membawa barang yang akan digadaikan yaitu emas.

2) Barang tersebut lalu ditaksir harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam.

3) Pinjaman ini dikenakan bunga misalnya 1,15%/2 minggu atau 2,3% /bulan. Lalu menjadi 3,45%/ 45 hari atau 4,6%/bulan dan seterusnya. Bunga pinjaman ditentukan berdasar jumlah pinjaman dan jika nilai pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankan akan semakin besar.

4) Perhitungan biaya pinjaman ini dihitung setiap 15 hari kemudian akan naik di hari ke 16 dan seterusnya.

5) Masa penitipan gadai ini selama 4 bulan, bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal.

6) Selanjutnya pinjaman ini diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi.

³⁴ Azis Ariyanto, *Op.Cit.*, h. 25

³⁵ <http://pegadaiansyariah.co.id/perbedaan-gadai-emas-syariah-dan-gadai-emas-konvensional-detail-3015>. diakses pada tanggal 27 februari 2017

7) Selain itu diberikan persyaratan bila tidak melunasi pinjaman beserta bunganya, barang jaminan akan dilelang kepada siapa pun hingga tanggal tertentu.

b. Sistem Gadai Syariah

1) Gadai emas berbasis syariah, tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil.

2) Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan.

3) Pegadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Sedangkan pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain adalah karat emas, volume serta berat emas yang digadaikan.

4) Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang, bukan biaya atas pinjaman, karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan.

5) Oleh karenanya dalam pegadaian syariah ini terdapat akad, pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan yang di dalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan. Dalam akad pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan.

10. Pengertian Taksiran Emas

Nilai taksiran adalah perkiraan harga jual yang ditetapkan pihak pemilik dana. Biasanya untuk emas batangan, nilai tersebut berkisar sekitar 95% dari harga perolehan emas tersebut dari Antam. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.³⁶

11. Pengertian Emas

Emas merupakan sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah

³⁶ *Op.Cit.*, h.38

dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.³⁷

12. Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.³⁸

a. Manfaat:

- Proses cepat
- Proses mudah
- Jaminan keamanan

b. Fasilitas:

- ATM Syariah Mandiri
- Pencairan dana cepat
- Standar keamanan bank

c. Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad *Qard* dalam rangka *Rhan*.

³⁷ Anonim, (<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbf1de49dc42.pdf/> 2011), diakses 14 desember 2016


³⁸ Berdasarkan brosur Gadai Emas BSM iB yang berlaku

- *Qard* dalam rangka *Rhan* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
 - Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.
- d. Syarat peruntukkan perseorangan:
- Tanda pengenal
 - Jaminan berupa emas
- e. Biaya-biaya
- biaya administrasi (dipungut di depan) dan
 - biaya pemeliharaan (dipungut di akhir periode)
- f. Jangka waktu: empat bulan dan di gadai ulang.



F. Kerangka pikir

Bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai intermediasi antara nasabah dengan bank. Dalam melakukan pembiayaan gadai, pertama nasabah melakukan akad transaksi pinjaman pada yang memberi hutang, kedua bank memberikan pembiayaan atau hutang kepada nasabah dan ketiga nasabah menyerahkan barang kepada yang memberi pinjaman sebagai jaminan hutang.



Surat Bukti Gadai (SBG) adalah surat yang diberikan pegadaian syariah setelah barang jaminan ditaksir. SBG juga digunakan untuk melunasi pinjaman.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif secara analisis yuridis melalui observasi untuk memaparkan data-data yang didapat dilapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang terkait ditempat penelitian.

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

1. Penelitian ini bertempat di kantor Bank Syariah Mandiri, Jln. Dr. Ratulangi No. 62 A-B Kota Palopo.
2. Penelitian ini bertempat di kediaman rumah Kementerian Agama Kota Palopo periode II tahun 2009-2016, Jl. Andi Tadda No. 26 Palopo.
3. Waktu penelitian yaitu pada tanggal 11 bulan Januari sampai dengan 11 April 2017, yang dilakukan dari tanggal 27 Januari sampai tanggal 5 maret 2017.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur. Yaitu dengan menekankan pada dialog secara terperinci dan mendalam agar tidak lari dari permasalahan dalam penelitian ini. Dialog diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi titik permasalahan juga terhadap informasi yang kurang jelas yang telah didapatkan.

2. Observasi

Observasi disebut juga metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, dan pencatatan secara cermat dan sistematis, secara langsung oleh penulis ataupun tidak langsung.¹

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, mempelajari dan memahami teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini diharapkan dapat mendukung perolehan data hasil dari wawancara atau komunikasi langsung.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara

¹Prof. Dr. S. Nasution, M.A, *Metode Research*, (Bumi Aksara cet. 13/ed 1, 2012), h. 106- 113

kepada responden yang dianggap berkompeten didalamnya. Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada:

- a. *Pawning officer* gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Palopo
- b. *Pawning staff* gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Palopo
- c. Kepala kantor kementerian Agama Kota Palopo periode 2010-2014
- d. Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi pustaka-pustaka baik buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber dari media elektronik.

E. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis yang didapat dari pelaksanaan gadai emas. Selanjutnya dari proses analisa tersebut, penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat khusus antara lain:²

1. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencairan fakta.

² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 28

2. Metode Induktif adalah fakta-fakta yang diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

3. Metode Argumentatif adalah sebuah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain baik pembaca maupun pendengar berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan logis untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat sesuai dengan data dan fakta yang sesungguhnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan Juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank syariah Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati belum mencapai 5% seperti yang direncanakan dalam Cetak Biru Perbankan syariah 2002 untuk dicapai pada tahun 2011, asset bank syariah terhadap total keseluruhan bank adalah 4,81% pada September 2013. Nilai ini lebih dua kali lipat dibanding pangsa pasar pada awal tahun 2009.

Bank Syariah Mandiri Kota Palopo operasional pertama kali tanggal 27 Desember 2009 yang didirikan di Kota Palopo karena merupakan kawasan di

Sulawesi Selatan yang sangat potensial untuk Bank Syariah yang perekonomiannya masyarakatnya sangat bagus dan memiliki jumlah masyarakat yang banyak pula. Selain itu, kedatangan Bank Syariah Mandiri disambut baik oleh masyarakat di Kota Palopo. Dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Bank Syariah Mandiri tidak kalah dengan bank-bank konvensional. Karena dalam pemahaman masyarakat mereka hanya mengetahui kegiatan-kegiatan dalam bank konvensional itu sendiri. Fungsi Bank Syariah itu sendiri ialah membantu masyarakat dalam pembiayaan usaha kecil maupun menampung dana masyarakat. Bank Syariah Mandiri didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan dengan di dasari keinginan syariah untuk mengembangkan cabang wilayah Palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.¹

2. *Visi dan Misi*

Didalam setiap perusahaan atau organisasi pastilah mempunyai visi dan misi yang ingin diterapkan dan yang ingin dicapai, tidak terkecuali pada perusahaan Bank Syariah Mandiri sebagai anak bank dari Bank Induk yakni Bank Mandiri.

Visi BSM: “Memimpin peradaban ekonomi yang mulia”.

Misi BSM:

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

¹Alimuddin, *Pawning Staff*, Wawancara, Bank Syariah Mandiri kota Palopo, tgl 01 Februari 2017.

b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.


c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palopo, Jl. Ratulangi No. 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah adalah :²



²Alimuddin, *Pawning Staff*, Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 01 Februari 20017

Keterangan:

MBM	: Mikro Banking Manager
CBRM	: Consumer Banking Relationship Manager
AM	: Admin Mikro
MFS	: Mikro Financing Staf
PMM	: Pelaksanaan Marketing Mikro
CS	: Costumer Service
BO	: Back Office
OB	: Office Boy

ASM (*Area Sales Manager*), bertugas memonitoring segala kegiatan yang berhubungan dengan gadai serta mengelola atau melaksanakan usaha-usaha yang telah ditentukan oleh manajemen.

Kepala Unit (*Pawning Officer*), yang berperan sebagai kepala gadai bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha gadai.

Pelaksana penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Produk dan layanan pencairan pembiayaan pada kantor bank syariah pada umumnya tidak hanya menggunakan produk layanan *rahn* dan *ijarah* saja, namun ada pula layanan tabungan, deposito, giro, investasi dan pembiayaan. Gadai emas

BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Maka, Objek jaminan yang dapat digadaikan pada BSM hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk lantakan (perhiasan) dan batangan. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Untuk dapat memperoleh layanan gadai emas dari BSM, masyarakat hanya cukup menyerahkan perhiasan emasnya untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh BSM. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 80% dari nilai taksiran barang.³

³Alimuddin, *Pawning Staff*, Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 01 Februari 2017.

4. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan, khususnya dalam pengamatan penulis untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa pegadaian dalam skala menengah dan mikro. Sedangkan gadai pada bank syariah masih jarang dipraktekkan dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap adanya gadai pada bank syariah masih sedikit. Lebih dari itu, yang tak kalah pentingnya adalah dalam hal sosialisasi dengan masyarakat bahwa bank syariah kini sudah menerima gadai.⁴

Pelaksanaan gadai BSM merupakan suatu sistem gadai yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagai contoh, di BSM ada produk gadai. Produk itu belum tentu bisa diterapkan di bank syariah lain. Ada skim-skim syariah yang bisa diterapkan atau tidak, tergantung pada inovasi masing-masing bank untuk bisa menciptakan suatu produk yang memenuhi dengan suatu peraturan syariah. Gadai syariah yang terdapat pada BSM hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang

⁴ Alimuddin, *Pawning Staff*, Wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 03 Februari 2017.

cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Customer bank syariah cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah ada beberapa alasan mereka meminjam dana di Bank Syariah Mandiri dengan prinsip gadai:⁵

- a. Membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mendesak seperti untuk membayar keperluan sekolah anak.
- b. Untuk nasabah pakai sebagai tambahan modal usaha mereka.
- c. Karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman. Sehingga tidak memberatkan peminjam.

⁵Karmila, *Nasabah (wiraswasta)*, Wawancara, Jl. Dr. Ratulangi No. 6 Kota Palopo, tgl 25 Februari 2017

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat yang ingin melakukan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Palopo adalah sebagai berikut:⁶

- a. Nasabah mendatangi bank untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada bank dengan membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dan lain-lain);
- b. Mengisi formulir permintaan gadai;
- c. Menyerahkan barang jaminan yaitu berupa perhiasan emas kepada bank, kemudian penaksir melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga barang yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan hutang;
- d. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
- e. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka bank dan nasabah akan melakukan akad gadai.
- f. Menandatangani akad gadai dan akad sewa dalam surat bukti gadai emas Bank Syariah Mandiri.
- g. Setelah akad dilakukan, bank akan memberikan sejumlah dana yang diinginkan nasabah dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (80% dari nilai jaminan);

⁶Alimuddin, *Pawning Staff*, Wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 02 Februari 2017.

h. Jika nasabah melakukan pembiayaan diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Syariah Mandiri, jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

Prosedur pemberian pinjaman dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan gadai;
- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan gadai yang dilampiri dengan foto copy identitas seperti KTP;
- c. Penaksir gadai menaksir dan meneliti kualitas barang yang diserahkan untuk menetapkan harganya. Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan hutang yang dapat diterima nasabah;
- d. Besarnya pinjaman adalah sebesar maksimal 80% dari taksiran barang;
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman;
- f. Perjanjian akad gadai.

Prosedur layanan jasa penitipan barang jaminan milik nasabah, dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- a. Nasabah datang langsung ke bank dengan membawa barang. Kemudian mengisi formulir permintaan jasa penitipan, dan melengkapinya dengan fotocopy

⁷Alimuddin, *Pawning Staff*, wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota palopo, tgl 02 februari 2017

KTP atau identitas lain yang masih berlaku atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri;

b. Petugas menerima, memeriksa, dan menghitung nilai barang yang akan dititipkan. Berdasarkan taksiran yang dibuat bank, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh nasabah;

c. Nasabah membayar biaya administrasi;

d. Petugas menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah.

Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah kepada bank.

1) Biaya administrasi⁸

- 500.000 - 5.000.000 = 18.000
- 5.000.000 - 10.000.000 = 25.000
- 10.000.000 - 20.000.000 = 35.000
- 20.000.000 - 50.000.000 = 60.000
- 50.000.000 - 100.000.000 = 100.000
- 100.000.000 - 250.000.000 = 125.000

2) Biaya asuransi

- 0,133% x taksiran

3) Biaya ijarah

⁸ Alimuddin, *Pawning Staff*, Dokumensi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 03 Februari 2017

Pinjaman x 1,55%= biaya titip per bulan

4) Jangka waktu 4 bulan= biaya titip 1 bulan x 4

Tabel 4.1
Penggolongan Uang Pinjaman dan Biaya Titip

Pinjaman	Biaya Titip Perbulan	E.Q. Rate (%)
1.000.000	15.500	1,55%
5.000.000	77.500	1,55%
20.000.000	310.00	1,55%
25.000.000	375.000	1,50%
40.000.000	600.000	1,50%
50.000.000	BEBAS BY. ADM 725.000	1,45%
80.000.000	BEBAS BY. ADM 1.160.000	1,45%
100.000.000	BEBAS BY. ADM 1.300.000	1,30%
250.000.000	BEBAS BY. ADM 3.250.000	1,30%

Tabel 4.2 Tabel Emas Perhiasan
HDE Rp. 490.500

Jumlah Karat	Harga Emas per Gram (Golongan A)
24	Rp. 490.500
23	Rp.470.062
22	Rp.449.624
21	Rp.429.181
20	Rp.408.750
19	Rp. 388.312
18	Rp. 367.875
17	Rp. 347.437
16	Rp. 326.999

Tabel di atas merupakan taksiran harga yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada saat ini dari emas 16-24 karat. Bank Syariah Mandiri tidak menerima

emas dibawah 16 karat.⁹ Dalam menentukan besarnya pinjaman yang dapat diperoleh nasabah maka dapat dihitung dari nilai barang yang ditaksir dan pinjaman sebesar 80% untuk perhiasan dan 95% untuk logam mulia, harga disesuaikan dengan harga pasar setempat. Kemudian dilihat barang tersebut termasuk dalam golongan pinjaman yang mana sehingga dapat ditentukan berapa besar biaya titip atau biaya administrasi yang akan dibayar oleh nasabah. Terakhir dihitung tarif ijarah yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan jenis barang yang dimiliki.

Berikut disajikan contoh perhitungannya:

Misal: nasabah membawa emas di Bank Syariah Mandiri dengan emas 21 karat dengan berat 5.00 Gram, maka pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan HDE (Harga Dasar Emas) yakni Rp. 429.181. (Golongan A)

- Akad *Qardh*:

$$21/24 \times 5.00 \text{ Gram} \times \text{HDE (Rp. 429.181)} = \text{Rp. 1.877.666,875}$$

$$\text{Pembiayaan} = \text{Taksiran} \times 80\%$$

$$= \text{Rp. 1.877.666,875} \times 80\%$$

$$= \text{Rp. 1.502.133,5 (1.502.000 *pembulatan)}$$

- *Ijarah*:

$$= \text{Taksiran} \times 1.55\% \times 80\% \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. 1.877.666,875} \times 1,55\% \times 80\% \times 4$$

$$= \text{Rp. 93.132.246}$$

⁹ St. Nursyamsi, *Pawning Officer*, Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 03 Februari017

Jadi dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang ingin menggadaikan emas ke Bank Syariah Mandiri hanya perlu membayar biaya titipan atau biaya administrasi ke bank yakni Rp. 93.132.246 per 4 bulan.¹⁰

Prosedur penyimpanan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpanan barang jaminan dilakukan dual kontrol. *Officer* memeriksa barang jaminan;
- b. Dilakukan pembungkusan kemudian pihak operasional mengecek kembali barang jaminan sebelum dimasukkan ke khasanah.

Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:¹¹

- a. Nasabah membayar pokok pinjaman di kantor BSM, tempat nasabah telah melakukan transaksi;
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, barang jaminan yang dikuasai oleh bank dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil

¹⁰St. Nursyamsi, *Pawning Officer*, Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tg 03 februari 2017.

¹¹St. Nursyamsi, *Pawning Officer*, Wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tg 06 februari 2017.

penjualan (lelang) barang jaminan digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;

d. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya.

Jangka waktu gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah 120 hari atau 4 bulan. Jika telah jatuh tempo sedangkan nasabah belum bisa melunasi pinjamannya maka bank akan mengingatkan melalui sms, surat, telepon pada tanggal jatuh tempo. Jadi apabila telah terjadi jatuh tempo, bank terlebih dahulu mengingatkan nasabah untuk melunasi hutangnya. Jika telah lewat jangka waktu tersebut, maka akan diadakan lelang. Nasabah juga akan diberitahu tanggal akan dilakukannya lelang dan pada saat lelang berlangsung nasabah bisa hadir langsung untuk menyaksikan proses lelang. Selama emas belum dilelang, nasabah masih memiliki hak untuk menebus emas miliknya tersebut.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:¹²

- a. Kelebihan/kekurangan hasil penjualan

¹² SOP dan SE Gadai Emas BSM iB, Training Officer Gadai Angkatan 2 Bank Syariah Mandiri Agustus-September 2009

1) Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai kepada nasabah.

2) Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka Cabang tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan terhadap sisa kekurangannya.

b. Sistem penjualan

Sistem penjualan dilakukan dengan cara:

1) Memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasi pembeli barang, atau, Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.

2) Khusus untuk penemuan kasus barang palsu, maka barang jaminan dimaksud tidak boleh dijual dan harus dilaporkan ke Kantor Pusat untuk proses investigasi lebih lanjut.

2. Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak.¹³

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 47

Akad yang dipakai dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah akad *Qardh* dan akad *Ijarah*. Akad *Qardh* ini merupakan akad pinjam meminjam antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri atau dalam surat bukti gadai disebut sebagai akad pinjaman dengan gadai.

Akad *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa. Nasabah menyewa tempat kepada Bank Syariah Mandiri untuk menyimpan jaminannya berupa emas, atas penyewaan tempat tersebut, nasabah diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya pemeliharaan yang besarnya tergantung pada kadar karat emas dan jangka waktu pinjaman.¹⁴

3. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Ada beberapa macam bentuk jaminan bermasalah, antara lain:¹⁵

a. Taksiran Rendah

Taksiran rendah adalah bila barang jaminan ditaksir kurang dari harga taksiran yang sebenarnya. Dengan kata lain, nilai karatase taksiran lebih rendah dari karatase sebenarnya dengan perbedaan lebih dari 2 karat. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena kompetensi yang belum memadai. Dampaknya, nasabah mendapatkan pembiayaan yang lebih rendah dari semestinya.

¹⁴ St. Nursyamsi, *Pawning Officer*, Wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tg 06 Februari 2017

¹⁵ Alimuddin, *Pawning Staff*, Wawancara, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 07 Februari 2017

b. Taksiran Tinggi

Taksiran tinggi adalah bila barang jaminan ditaksir melebihi harga taksiran yang sebenarnya. Dengan kata lain, nilai karat taksiran lebih tinggi dari karat sebenarnya dengan perbedaan lebih dari 2 karat. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian bank.

c. Barang Palsu

Barang palsu adalah barang tidak asli yang secara sengaja ataupun tidak sengaja diterima oleh Bank sebagai barang jaminan. Hal ini disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian Bank. Jika ditemukan barang palsu, maka Bank harus menahan barang tersebut untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut.

4. *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*

Pelaksanaan gadai emas pada BSM terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak antara bank dengan nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya surat bukti gadai emas sebagai bukti bahwa nasabah bersedia untuk mengikatkan diri dengan pihak bank dalam hal menggadaikan emasnya. Para pihak yang membuat kontrak telah sepakat dan berkesesuaian dalam kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Akad gadai yang telah disepakati para pihak akan menimbulkan akibat

hukum, yaitu hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dengan tidak memenuhi hak dan kewajiban oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.

Adapun hak dan kewajiban para pihak yang terdapat pada Surat Bukti Gadai Emas BSM adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Hak Bank

- 1) Bank berhak memperoleh pembiayaan dari nasabah atas pinjaman/hutang yang diserahkan kepada nasabah.
- 2) Bank berhak menjual barang jaminan, apabila nasabah setelah jatuh tempo tidak dapat melunasi pinjamannya.
- 3) Bank berhak mendapat penggantian biaya penyimpanan, pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan milik nasabah.
- 4) Bank berhak menahan barang jaminan sebelum pinjaman dilunasi oleh nasabah.

b. Kewajiban Bank

- 1) Bank wajib bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang jaminan milik nasabah atas kelalaiannya, dan mengganti kerugian kepada nasabah atas kerusakan/kehilangan tersebut
- 2) Bank berkewajiban untuk memberi tahu kepada nasabah sebelum dilakukannya penjualan barang jaminan.

¹⁶ St. Nursyamsi, *Pawning Officer*, Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 06 Februari 2017

3) Bank wajib mengembalikan sisa uang hasil penjualan barang jaminan setelah dilakukan pelunasan pinjaman nasabah.

c. Hak nasabah

- 1) Nasabah berhak mendapat barang jaminannya kembali setelah pelunasan pinjaman dilakukan.
- 2) Nasabah berhak menuntut ganti kerugian atas kerusakan/kehilangan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian Bank.
- 3) Nasabah berhak mendapatkan sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan hutang dan biaya-biaya lainnya.

d. Kewajiban nasabah

- 1) Nasabah berkewajiban melunasi kembali seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan, termasuk biaya-biaya lain yang telah ditentukan oleh bank.
- 2) Nasabah bertanggung jawab untuk melunasi kekurangan hutangnya apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran hutang nasabah.
- 3) Nasabah bersedia merelakan penjualan barang jaminannya, apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Risiko kehilangan/kerusakan barang jaminan dapat berakibat nasabah rugi. Bank dalam hal ini bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang jaminan milik nasabah, seperti yang tertera pada surat bukti gadai emas yaitu, apabila barang

jaminan milik nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan karena tindak pidana pencurian, maka atas resiko tersebut pihak bank bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/biaya pemeliharaan barang jaminan.¹⁷

5. *Kaidah Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah tentang Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri, praktek gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN. Hal ini antar lain:¹⁸

a. Rukun dan Syarat Sah

Fatwa DSN memang tidak menyebutkan secara terperinci mengenai rukun dan syarat sah dari gadai emas ini, namun dapat disimpulkan selain ijab qabul, rukun dan syarat sah dari gadai emas adalah harus ada penerima gadai, yang menyerahkan barang dan barang yang digadaikan. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat sah gadai emas sesuai Fatwa DSN yaitu adanya Bank Syariah Mandiri, nasabah, dan barang yang dijaminan berupa perhiasan emas dan logam mulia.

¹⁷St. Nursyamsi, *Pawning Officer*, Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 06 Februari 2017.

¹⁸ Drs. H. Abubakar Abbas, M.Sy, Kepala Kantor Kemenag Kota Palopo periode II tahun 2009-2016, Jl. Andi Tadda No.26 Palopo, Wawancara, tgl 02 Maret 2017

Bank Syariah Mandiri sebagai penerima gadai sesuai dengan Fatwa DSN, berhak untuk menahan barang yang digadaikan berupa emas sampai nasabah melunasi hutangnya. Bank Syariah Mandiri hanya berhak untuk menahan barang tersebut, merawat dan memeliharanya. Bank Syariah Mandiri tidak memanfaatkan barang tersebut.¹⁹ Hal ini terlihat pada prosedur pemberian gadai emas di Bank Syariah Mandiri dimana setelah ditaksir, emas dimasukkan kedalam pembungkus dan disimpan di khasanah.

Untuk perjanjian gadai, dalam praktek Bank Syariah Mandiri perjanjian tersebut terlihat dalam surat bukti gadai emas dimana akad yang dipakai adalah akad pinjaman dengan gadai (akad *qardh*) dan akad sewa tempat (akad *ijarah*). Dikertas surat bukti gadai emas tersebut terdapat mengenai masing-masing akad serta memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak.

Pada praktek gadai emas di Bank Syariah Mandiri, barang harus disimpan dan dipelihara secara langsung oleh Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan agar ada jaminan bahwa nasabah akan membayar hutangnya tepat waktu. Jika pada hari yang telah ditentukan yaitu tanggal jatuh tempo, nasabah belum bisa mengembalikan uang pinjamannya maka dengan dipegangnya barang jaminan, akan memudahkan Bank Syariah Mandiri dalam proses pelelangan.

¹⁹ Drs. H. Abubakar Abbas, M.Sy, Kepala Kantor Kemenag Kota Palopo periode II tahun 2009-2016, Jl. Andi Tadda No.26 Palopo, Wawancara, tgl 02 Maret 2017

2. Biaya-biaya

Fatwa DSN tentang *Rahn* Emas menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Biaya-biaya tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan ini dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Fatwa DSN tentang *Rahn* menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri, BSM menerapkan prinsip syariah dalam menentukan biaya-biaya tersebut.²⁰

Untuk biaya administrasi, besarnya berkisar 18.000,00 berdasarkan pinjaman, berat jenis emas dan hanya dibayarkan sekali saja pada saat awal dilakukannya transaksi gadai emas. Sedangkan untuk biaya sewa tempat, besarnya bukan berdasarkan jumlah pinjamannya, namun berdasarkan kadar karat emas dalam tersebut, berat emas dan jangka waktu gadai. Biaya sewa tempat ini dikeluarkan untuk pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya asuransi. Dengan adanya asuransi, nasabah bisa merasa lebih aman karena jika emas hilang atau musnah, bank bisa mengganti seluruh nilai emas yang hilang atau musnah tersebut.

²⁰ Drs. H. Abubakar Abbas, M.Sy, Kepala Kantor Kemenag Kota Palopo periode II tahun 2009-2016, Jl. Andi Tadda No.26 Palopo, Wawancara, tgl 02 Maret 2017

3. Prosedur Penyelesaian Barang Jaminan Jatuh Tempo

Fatwa DSN tentang *Rahn* disebutkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk memperingatkan nasabah agar melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Pada prakteknya dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo di BSM, BSM mengikuti ketentuan dari Fatwa DSN tersebut yaitu bank diwajibkan menghubungi para nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, minimal 7 hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Sebelum dilelang, BSM memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi sekaligus, mencicil atau memperpanjang akad pinjamannya.

Dalam Fatwa DSN tersebut, jika nasabah tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang dapat dijual melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan barang digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Apa yang diatur dalam Fatwa DSN tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh BSM yang sesuai dengan prinsip syariah.²¹

²¹ Drs. H. Abubakar Abbas, M.Sy, Kepala Kantor Kemenag kota Palopo periode II tahun 2009-2016, Jl. Andi Tadda No.26 Palopo, Wawancara, tgl 02 Maret 2017.

BAB V

PENUTUP


A. *Kesimpulan*

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai emas Bank Syariah Mandiri adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas lantakan atau emas perhiasan dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Gadai emas Bank Syariah Mandiri merupakan suatu produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip gadai syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah serta biaya ringan dan sesuai prinsip syariah.

1. Pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri cukup mudah yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, kemudian nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada *officer* gadai, emas ditaksir sesuai standarisasi harga emas di Bank Syariah Mandiri, kemudian penaksir menentukan besarnya pembiayaan yang akan diterima dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah diberikan Surat Bukti Gadai Emas yang telah tertera akad didalamnya. Nasabah menandatangani surat tersebut dan penaksir menyerahkan tanda terima barang, nasabah membawa slip penarikan uang diteller. Bagi pembiayaan di atas Rp 5.000.000,00 maka nasabah diwajibkan membuka rekening Bank Syariah Mandiri. Pelunasan dapat dilakukan selama 4 (empat) bulan, setelah jatuh tempo nasabah bisa mengajukan perpanjangan. Pelaksanaan praktek gadai

emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo menggunakan tiga akad yaitu akad *Qardh* artinya akad pemberian pinjaman dari bank kepada Nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah, akad Gadai dimana akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas, dan akad *Ijarah* digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang pihak bank menetapkan berdasarkan besarnya taksiran kadar karat emas yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan dalam biaya administrasi dan asuransi keamanan barang dipungut sama.

2. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.



B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan barang tersebut merupakan barang curian atau barang hasil tindak pidana sehingga bank tidak dijadikan tempat pencucian uang.
2. Agar memperpanjang jangka waktu pelunasan paling tidak sampai 6 bulan agar dapat lebih meringankan nasabah.
3. Bank Syariah Mandiri harus mampu meyakinkan terhadap masyarakat bahwa produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menerapkan sesuai dengan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al- Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Intermedia, 1986
- Afdhila, Kurnia, Galis. *Analisis Implementasi pembiayaan Ar-Rahn (gadai syariah) pada kantor pegadaian syariah cabang Landungsari Malang*, Universitas Islam Negeri Malang, 2009.
- Anonim, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbf1de49dc42.pdf> 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ariyanto, Azis, *Studi komparasi aplikasi gadai emas serta strategi pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian syariah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Djajuli, H.A dan Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghufron, Sofiniyah, *Mengatasi masalah dengan pegadaian syariah*, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Hadi, Muhammad, Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hamid, Abdul dan Rodoni, Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Hasbi, M. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasbullah, Husni, Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi kenikmatan Ind-Hil-Co*. Jakarta, 2005.
- Irawan, Prasetya, Dr. M. Sc, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara: 2004
- Karim, Adiwarmam., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maulidizen, Ahmad, *Analisis Implementasi Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru*, University of Malaya. Kuala Lumpur, 2013.
- Muhammad., *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Person, 2014.
- MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Cet.III*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.

- Nuraeni, *Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004
- Prakasi, Atiqoh, *Pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah depok* fakultas hukum univ. Indonesia, 2012.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah (konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta: UI PRESS, 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- S. Nasution. *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah, Edisi II*, Jakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Cet. VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Susilowati, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Universitas diPonegoro Semarang 2008.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wawancara dengan Drs. H. Abubakar Abbas, M.Sy, Palopo 02 Maret 2017
- Wawancara dengan Alimuddin. Palopo 01 Februari 2017
- Wawancara dengan St. Nursyamsi. Palopo 06 Februari 2017
- Widodo, Hendy, untung, dan Wibowo, edy, " *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Wijaya, *Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)* 2010.
- Zulkifli, Sunarto., *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.



DOKUMENTASI

Wawancara dengan *Pawning Officer* Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.



Wawancara dengan *Pawning Staff* Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.




Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Palopo,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



pada tanggal 02 April 1994 di
asangan ayahanda Basri Bitte dan
k ke-3 dari 4 bersaudara, 3 saudara

Pada tahun 2001 dengan izin Allah swt. penulis menginjakkan kaki pertama kalinya dibangku pendidikan di SD Negeri 276 Bara dan menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama (2010) penulis berhasil mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Palopo, Balandai, Kota Palopo dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2013.

Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, penulis diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu yaitu STAIN Palopo dengan Program Studi Perbankan Syariah.

Pada saat sekarang ini, penulis telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*".

